

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PADA PEMILIHAN KUWU DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2021

Rasji¹, Gunardi²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rasji@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

Masuk : 14-10-2021, revisi: 30-04-2022, diterima untuk diterbitkan : 30-04-2022

ABSTRACT

Indonesia has the lowest government in rural areas which is called village administration. The village administration is a government unit that is authorized to regulate and manage village government affairs based on matters of village origin, village traditions, and other tasks delegated from the government above it. In Indramayu Regency, the village administration is led by a Kuwu. Kuwu is elected by the villagers through the kuwu election mechanism. The election of village heads has been regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In 2021 the Indramayu Regency Government will hold Kuwu elections for 171 villages. The election for kuwu in Indramayu Regency must refer to Law Number 6 of 2014 but its implementation is faced with the conditions of the Covid-19 pandemic. How is the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency? This is the problem that is discussed and used in this article. The aim is to find out the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency during the Covid-19 pandemic. These problems have been researched using empirical legal research methods through observations and interviews. The results showed that the Indramayu Regency government modified the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages in the Kuwu election in Indramayu Regency according to the Covid-19 pandemic conditions. The results of this study contribute to the development of village government laws and research programs organized by Tarumanagara University.

Keywords: Kuwu election, law Implementation, village administration.

ABSTRAK

Indonesia memiliki pemerintahan terendah di wilayah pedesaan yang disebut pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa berdasarkan hal atas asal-usul desa, tradisi desa, dan tugas lain yang dilimpahkan dari pemerintahan di atasnya. Di Kabupaten Indramayu pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kuwu. Kuwu dipilih oleh rakyat desa melalui mekanisme pemilihan kuwu. Pemilihan kepala desa telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Indramayu menyelenggarakan pemilihan Kuwu untuk 171 desa. Pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu wajib mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 namun pelaksanaannya berhadapan dengan kondisi pandemi Covid-19. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu? Inilah permasalahan yang dibahas dan dijadikan dalam artikel ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu pada masa pandemic Covid-19. Permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan modifikasi implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu sesuai kondisi pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini memberi kontribusi bagi pengembangan hukum pemerintahan desa dan program penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanagara.

Kata kunci: Pemilihan kuwu, implementasi undang-undang, pemerintahan desa.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik. Tidak ada wilayah di dalam negara yang berbentuk negara, karena hanya ada satu-satunya negara di Indonesia, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayahnya luas dan jumlah penduduknya yang banyak, membuat tata kelola pemerintahan negara dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintahan daerah kota (Nugraha, 2008). Pemerintah pusat adalah pemerintahan negara yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan nasional. Pemerintah daerah adalah pemerintahan yang menjalankan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Masing-masing pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan.

Di daerah kabupaten dan daerah kota terdapat pemerintahan terendah yang disebut pemerintahan desa yang memiliki kewenangan sebatas wilayah desa. Pemerintahan desa merupakan satuan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa berdasarkan hal atas asal-usul desa, tradisi desa, dan tugas lain yang dilimpahkan dari pemerintahan di atasnya. Pemerintahan desa berada di bawah pemerintahan kecamatan, dan pemerintahan kecamatan berada di bawah pemerintahan kabupaten (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2014). Pemerintahan desa bersentuhan langsung dengan rakyat, sehingga posisinya sangat strategis bagi keberhasilan program-program pemerintahan di atasnya dan bagi keberhasilan aspirasi rakyat.

Desa dan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Meskipun undang-undang tersebut mengatur tentang desa, namun desa yang dimaksud adalah sama dengan istilah gampong di Aceh, istilah lembang di Sulawesi, istilah kampung di Kalimantan, dan lain-lain (Rasji et al., 2018). Peraturan perundang-undangan ini mengatur berbagai aspek desa dan pemerintahan desa, karena itu merupakan payung dan landasan hukum bagi desa dan pemerintahan desa. Semua aspek desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa wajib berlandaskan peraturan perundang-undangan tersebut. Demikian juga dalam hal pemilihan kepala desa, wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Pada tahun 2021 Kabupaten Indramayu telah menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Kabupaten Indramayu berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, yang letaknya berbatasan dengan pantai utara Laut Jawa. Kabupaten ini 31 kecamatan dan memiliki 315 desa. Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut kuwu. Kuwu dipilih oleh rakyat desa dan menjalankan kepemimpinannya selama 6 tahun. Setiap kuwu dapat memimpin desa paling lama tiga kali masa jabatan (Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, 2017). Jabatan kuwu adalah bukan jabatan karis, sehingga setiap enam tahun dilakukan pemilihan untuk mengisi jabatan kuwu. Karena itu, setiap periode enam tahunan, Pemerintahan Kabupaten Indramayu menyelenggarakan pemilihan kuwu.

Pemilihan kuwu tahun 2021 dilakukan serentak kedua di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu untuk 171 desa (Handayani, 2021), karena pemilihan kuwu serentak pertama telah dilakukan tahun 2017 untuk 136 desa. Masyarakat menyambut gembira momentum pemilihan kuwu ini sebagai pesta demokrasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Pemilihan kuwu tahun 2021 diikuti oleh 696 bakal calon kuwu (Toyib, 2021). Jumlah bakal calon kuwu tersebut merupakan jumlah terbanyak bakal calon kuwu di Kabupaten Indramayu dibandingkan dengan jumlah bakal calon kuwu pada pemilihan kuwu sebelumnya.

Pemilihan kuwu tahun 2021 di Kabupaten Indramayu berbeda dengan pemilihan kuwu serentak tahun 2017, karena berada pada kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menimbulkan orang meninggal dunia sangat mengkhawatirkan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kuwu. Di satu sisi pelaksanaan pemilihan kuwu harus dilaksanakan, sedangkan di sisi lain pemerintah harus mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak makin banyak orang yang menjadi korban Covid-19. Mengingat hal ini, pelaksanaan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 menjadi dilema bagi pemerintah maupun rakyat Indramayu. Rakyat desa sudah siap menyambut pesta demokrasi rakyat untuk menentukan pemimpinnya untuk enam tahun berikutnya, sedangkan pemerintah harus melindungi rakyatnya dari bahaya Covid-19. Dengan berbagai pertimbangan terbaik, Pemerintah Kabupaten Indramayu tetap melaksanakan pemilihan kuwu dengan berbagai modifikasi penyesuaian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, maka permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021? Pembahasan permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 Kabupaten Indramayu masa pada masa pandemi Covid-19.

2. METODE PENELITIAN

Permasalahan di atas telah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum lapangan (empiris). Metode ini meneliti data primer praktik pelaksanaan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021. Data primer dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan terhadap calon kuwu, panitia pemilihan kuwu, tim sukses calon kuwu, dan rakyat pemilihan. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai tahapan proses pemilihan kuwu. Semua data hasil penelitian dikumpulkan, diolah, dianalisis, kemudian disimpulkan dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Kesimpulan hasil penelitian ini memperlihatkan gambaran atas jawaban masalah, yaitu gambaran mengenai paradigma demokrasi pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat tahun 2021.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyesuaian Peraturan Pelaksanaan Pemilihan Kuwu

Fenomena pemilihan kuwu di Indramayu merupakan kesempatan rakyat desa dalam wujud demokrasi rakyat desa (Sofyan, 2021) dalam menentukan pemimpinnya secara periodik enam tahunan. Masyarakat desa selalu menantikan periodisasi pemilihan kuwu ini, untuk menggunakan hak politiknya menjadi calon kuwu atau memilih calon kuwu terbaiknya. Berbagai gagasan dan persiapan dilakukan oleh masyarakat desa menjelang datangnya periode pemilihan kuwu tersebut. Masyarakat desa bergairah dan antusias, sehingga pada pemilihan kuwu tahun 2021 tercatat ada 696 bakal calon kuwu, sebagai jumlah bakal calon kuwu terbanyak sepanjang Kabupaten Indramayu menyelenggarakan pemilihan kuwu.

Meskipun masyarakat begitu euforia menyambut pemilihan kuwu, namun Pemerintah Kabupaten Indramayu dan masyarakat desa wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan kuwu. UU No. 6 Tahun 2014 wajib diimplementasikan pada proses pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu, meskipun bertepatan dengan masa pandemi Covid-19. UU No. 6 Tahun 2014 tetap menjadi landasan utama atau acuan pokok setiap aspek hukum pelaksanaan pemilihan kuwu. Pelanggaran terhadap UU tersebut berdampak pada tidak sahnya pelaksanaan pemilihan kuwu, sehingga kuwu terpilih pun menjadi tidak sah.

UU No. 6 Tahun 2014 mengatur pemilihan kepala desa (kuwu) pada Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagian Ketiga tentang Pemilihan Kepala Desa antara Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Ketentuan tersebut mengatur pemilihan kepala desa secara serentak, panitia pemilihan kepala desa, persyaratan calon kepala desa, bakal calon kepala desa, calon kepala desa, pemilihan kepala desa langsung oleh rakyat, asas pemilihan kepala desa, tahap pemilihan kepala desa, kepala desa terpilih, sumpah dan janji kepala desa terpilih, dan pelantikan kepala desa terpilih. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Selain itu Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 memberikan delegasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan (Fokusmedia, 2006) pemilihan kepala desa serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu (Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu, 2017). Secara umum Perda No. 5 Tahun 2017 mengatur hal-hal yang sama dengan UU No. 6 Tahun 2014, namun substansinya disesuaikan dengan kondisi objektif dan kebutuhan proses pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu. Misalnya, istilah kepala desa diganti dengan sebutan kuwu disesuaikan dengan sebutan kepala desa di Kabupaten Indramayu. Tahapan pemilihan kuwu juga disesuaikan dengan waktu dan tempatnya sesuai dengan kondisi waktu dan tempat yang ada di Kabupaten Indramayu.

Selanjutnya untuk pelaksanaan pemilihan kuwu serentak tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 64A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021 (Peraturan Bupati Nomor 64A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021, 2020). Perbup No. 64A merupakan peraturan pelaksana dari Perda No. 5 Tahun 2017. Perda no. 5 Tahun 2017 dan Perbup No. 64A Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu merupakan implementasi dari UU No. 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021.

Melalui kedua peraturan di atas Pemerintah Kabupaten membagi proses pemilihan kuwu serentak dibagi dua periode pemilihan kuwu sesuai dengan kondisi masa jabatan kepala desa (kuwu). Kedua periode tersebut didasarkan pada pertimbangan pengelompokan waktu akhir masa jabatan kuwu, kemampuan keuangan daerah, dan ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sebagai pejabat kuwu. Dalam pelaksanaannya periode pemilihan kuwu telah dilaksanakan pada periode pemilihan kuwu serentak tahun 2017 dan tahun 2021. Periode berikutnya akan berlangsung sesuai dengan periodisasi enam tahunan berikutnya. UU No. 6 Tahun 2014 tidak menentukan jumlah periode pemilihan kuwu, namun Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyesuaikan periodisasi pemilihan kuwu tersebut sesuai dengan kondisi di

Kabupaten Indramayu, sehingga ditetapkanlah dua periodisasi pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu seperti di atas.

Penyesuaian UU No, 6 Tahun 2014 telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu terhadap tahapan pemilihan kuwu. Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2014 menetapkan pemilihan kuwu dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Melalui Pasal 2 Perda No. 5 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyesuaikan aturan tahapan pemilihan kuwu menjadi empat tahap. Keempat tahap dimaksud adalah tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan perhitungan suara, dan tahap penetapan. Tambahan tahap persiapan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu merupakan penyesuaian UU No. 6 Tahun 2014 kondisi Indramayu pada masa pandemi Covid-19 yang memerlukan persiapan khusus berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Meskipun demikian, penambahan tahapan ini masih dalam konteks implementasi UU No. 6 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan kondisi dan proses yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Penyesuaian lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah pembebasan biaya pendaftaran bakal calon kuwu. UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur tentang biaya pendaftaran bakal calon kuwu, karena hal itu diserahkan kepada kebijakan daerah. Pada pemilihan kuwu periode-periode sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Indramayu menetapkan biaya pendaftaran bagi rakyat desa yang mendaftarkan diri menjadi calon kuwu. Ini menjadi salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap rakyat desa yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon kuwu. Namun melalui Perbup No. 64A Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Indramayu membebaskan biaya pendaftaran bakal calon kuwu. Setiap rakyat yang ingin mendaftarkan diri menjadi bakal calon kuwu tidak dipungut biaya pendaftaran. Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah memasukan seluruh biaya pemilihan kuwu ke dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021. Kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 dengan peraturan pemilihan kuwu tahun 2017, mengingat masyarakat Kabupaten Indramayu mengalami penurunan pendapatannya akibat dampak kebijakan Covid-19.

Perbup No. 64A Tahun 2020 telah menyesuaikan pengaturan panitia pemilihan kuwu dan keterlibatan unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19-19 sebagai unsur panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, dan tingkat desa. Panitia pemilihan kuwu adalah penyelenggara pemilihan kuwu yang dibentuk pada tingkat kabupaten dan tingkat desa. Panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten dibentuk oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Panitia pemilihan kuwu tingkat desa dibentuk oleh BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD. Pada pemilihan kuwu tahun 2021 panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten terdiri atas unsur forum Koordinasi Pimpinan Daerah yaitu Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan negeri, dan komandan Daerah Militer Kabupaten Indramayu. Panitia pemilihan kuwu tingkat desa paling banyak 9 orang yang terdiri atas unsur pamong desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat desa (Pasal 4-6 Peraturan Bupati Nomor 64A Tahun 2020).

Mengingat masa pandemi Covid-19, Bupati Indramayu membentuk sub panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten dari unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten dan membentuk Sub-Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan. Sub Panitia tingkat kecamatan ini terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, dan Komandan Rayon Militer, serta unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan, Panitia tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan umum pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, segera mengendalikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu.

Panitia pemilihan kuwu juga membentuk panitia tingkat TPS, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemilihan kuwu pada masa pandemic Covid-19. Panitia ini terdiri atas unsur panitia pemilihan kuwu, satuan tugas penanganan Covid-19, dan tokoh masyarakat setempat. Panitia ini ditempatkan pada TPS masing-masing, mengingat pelaksanaan pemungutan surat oleh rakyat disebar ke beberapa TPS di seluruh wilayah desa. Penyebaran tempat pemungutan suara bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerumunan massa pada saat pemungutan suara, yang dapat berdampak pada penularan Covid-19.

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 32 hanya mengatur panitia pemilihan kuwu tingkat desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur-unsur kepanitiaan adalah perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa. Mengingat pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, maka Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan penyesuaian peraturan yang berkaitan dengan panitia pemilihan kuwu, dengan menambah panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten, panitia pemilihan kuwu tingkat kecamatan, dan menambah unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagai unsur panitia pemilihan kuwu tahun 2021. Hal ini disadari oleh semua pihak, sehingga penambahan unsur kepanitiaan pemilihan kuwu di Indramayu dipandang sebagai hal yang dibenarkan.

Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menyesuaikan pengaturan tempat pemungutan suara (TPS). UU No. 6 Tahun 2014 tidak mengatur tempat pemungutan suara, karena hal itu diserahkan kepada kebijakan daerah. Perda No. 5 Tahun 2017 hanya menyebutkan pemungutan suara dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan panitia pemilihan kuwu. Pada pemilihan kuwu tahun 2017, panitia telah menetapkan satu tempat pemungutan suara yaitu di Kantor Kuwu. Namun melalui Pergub No. 64A Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Indramayu mengatur TPS tersebar di setiap lingkungan masyarakat dengan jumlah maksimal pemilih 500 orang, sehingga di setiap desa tidak hanya terdapat satu TPS tetapi banyak TPS yang disebar di sekitar tempat tinggal rakyat desa pemilih. Penyesuaian pengaturan ini untuk menghindari kerumunan rakyat pemilih yang dapat berdampak pada penularan Covid-19.

Penyesuaian Praktik Pelaksanaan Pemilihan Kuwu

Selain menyesuaikan peraturan, Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menyesuaikan UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 2021 dengan praktik pelaksanaan pemilihan kuwu. Praktik pemilihan kuwu dilakukan melalui empat tahap, sebagaimana dikemukakan di atas, yang dimulai dari tanggal 15 Maret sampai dengan 2 Juni 2021. Beberapa praktik pelaksanaan pemilihan kuwu telah disesuaikan dengan Protokol Kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 kepada rakyat desa. Beberapa praktik penyesuaian dimaksud adalah sebagaimana diuraikan pada uraian di bawah ini (Rasji et al., 2021) .

Penyesuaian praktik pendaftaran bakal calon kuwu dilakukan di tempat panitia pemilihan kuwu tingkat desa. Pada pemilihan kuwu periode sebelumnya, pendaftaran bakal calon kuwu dilakukan di tempat panitia pemilihan kuwu tingkat kecamatan. Apabila pendaftaran bakal calon kuwu tahun 2021 dipusatkan di panitia pemilihan kuwu tingkat kecamatan, maka dikhawatirkan terjadi kerumunan masyarakat. Untuk menghindar terjadinya kerumunan massa maka konsentrasi pendaftaran bakal calon kuwu dipecah, dengan pola pendaftaran bakal calon kuwu di panitia pemilihan kuwu tingkat desa masing-masing. Demikian juga, ketika bakal calon kuwu sudah ditetapkan menjadi calon kuwu, maka pengambilan nomor urut calon kuwu juga dilaksanakan di panitia tingkat desa. Panitia tingkat desa juga melarang calon kuwu melakukan pawai massal setelah menerima nomor urut calon kuwu (Carsa, komunikasi personal, Mei 28, 2021).

Mengingat masa pandemi Covid-19, Bupati Indramayu membentuk sub panitia pemilihan kuwu tingkat kabupaten dari unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kabupaten dan membentuk Sub-Panitia Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan. Sub-Panitia tingkat kecamatan ini terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Komandan Rayon Militer, unsur Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tingkat kecamatan, dan Kepala Kepolisian Sektor. Panitia ini bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan pemilihan umum pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, serta mengendalikan penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan kuwu.

Panitia pemilihan kuwu juga membentuk panitia tingkat TPS, sebagai konsekuensi dari pelaksanaan pemilihan kuwu pada masa pandemic Covid-19. Panitia ini terdiri atas unsur panitia pemilihan kuwu, tokoh masyarakat setempat, dan satuan tugas penanganan Covid-19. Panitia ini ditempatkan di setiap TPS, karena pelaksanaan pemungutan suara oleh rakyat disebar ke beberapa TPS di seluruh wilayah desa. Penyebaran tempat pemungutan suara ini bertujuan untuk mencegah atau menghindari terjadinya kerumunan massa pada saat pemungutan suara, yang dapat berdampak pada penularan Covid-19.

Pemerintah Kabupaten Indramayu membatasi praktik kampanye oleh calon kuwu. Meskipun Pasal 23 Perda No. 5 Tahun 2017 mengatur kegiatan kampanye dapat berupa rapat umum, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan kuwu, dan bakti sosial, namun para praktik pemilihan kuwu tahun 2021 kegiatan kampanye yang boleh dilakukan oleh setiap calon kuwu dan/atau tim suksesnya adalah pemasangan alat peraga serta kampanye melalui media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial. Meskipun demikian, semua calon kuwu, tim sukses, bahkan masyarakat simpatisan calon kuwu menyadari dan menerima pembatasan model kampanye ini, mengingat Kabupaten Indramayu masih dalam masa pandemi Covid-19.

Praktik pemungutan suara rakyat pemilih, sebagai hak asasi manusia (Widada et al., 2017) juga disesuaikan dengan protokol kesehatan, terutama untuk menghindari terjadinya perumusan rakyat pemilih dan simpatisan. Rakyat desa menggunakan suara pilihannya secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil di TPS. Pada pelaksanaan pemilihan kuwu tahun 2021 praktik pemungutan suara tidak terpusat di satu TPS yang bertempat di Kantor Kuwu, tetapi di TPS yang tersebar di lingkungan terdekat rakyat pemilih. Karena itu, panitia pemilihan kuwu tingkat desa membuat beberapa TPS yang disebar di tempat terdekat rakyat pemilih. Rakyat pemilih datang di TPS terdekat yang telah ditentukan dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kuwu pilihannya. Penyebaran tempat rakyat pemilih menggunakan hak pilihnya ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 tahun 2021 yang masih melanda Kabupaten Indramayu.

Setelah selesai proses pemungutan suara, panitia pemilihan kuwu juga menyesuaikan praktik perhitungan suara. Jika para periode pemilihan kuwu sebelumnya, proses perhitungan suara dilaksanakan di satu tempat yaitu di satu TPS yang berada di Kantor Kuwu. Proses perhitungan suara pada pemilihan kuwu tahun 2021 tidak lagi terpusat di satu TPS. Proses perhitungan suara pemilih dilakukan dengan cara berjenjang. Perhitungan suara pertama dilaksanakan oleh TPS masing-masing, yakni oleh panitia TPS yang dihadiri saksi dari calon kuwu dan masyarakat umum. Setelah perhitungan suara di setiap TPS selesai, kemudian panitia TPS membawa hasil perhitungan suara TPS ke panitia pemilihan kuwu tingkat desa yang bertempat di Kantor Kuwu. Selanjutnya panitia pemilihan kuwu tingkat desa segera menghitung perolehan jumlah suara setiap calon kuwu, dan panitia menetapkan calon kuwu yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon kuwu terpilih.

4. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Indramayu telah menyelenggarakan pemilihan kuwu tahun 2021 sejak tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 2 Juni 2021. Pelaksanaan pemilihan kuwu tersebut berlandaskan UU No. 6 Tahun 2014. Semua kebijakan, tahapan, dan proses pemilihan kuwu tahun 2021 disesuaikan dengan UU tersebut. Namun mengingat pelaksanaan pemilihan kuwu tersebut berada pada masa pandemic Covid-19, maka Pemerintah Indramayu melakukan penyesuaian-penyesuaian implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Indramayu adalah penyesuaian peraturan pemilihan kuwu dan penyesuaian praktik pemilihan kuwu. Penyesuaian peraturan pemilihan kuwu dilakukan dengan membuat Pergub No. 64A Tahun 2020. Melalui Pergub tersebut Pemerintah Kabupaten Indramayu telah membuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan teknis UU No. 6 Tahun 2014 dan Perda No. 5 Tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan ketentuan pelaksanaan pemilihan kuwu pada masa pandemic Covid-19. Meskipun demikian, pelaksanaan pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu tahun 2021 masih dalam batas implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Penyesuaian praktik pelaksanaan pemilihan kuwu tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan praktik pemilihan kuwu dan penerapan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dan dampaknya pada masyarakat. Jaga jarak dan menghindari kerumunan massa menjadi pertimbangan utama untuk menerapkan praktik pemilihan kuwu sesuai protocol Kesehatan. Karena itu, praktik pelaksanaan semua tahapan dan proses pemilihan kuwu disesuaikan dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan pelaksanaan pemilihan kuwu dapat berlangsung dengan baik. Penyesuaian praktik pelaksanaan pemilihan kuwu tahun 2021 masih dalam batas implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum administrasi negara dan perbaikan praktik pemilihan kuwu. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi ilmiah bagi akademisi maupun praktisi yang memintai hukum administrasi negara, terutama yang berkaitan dengan hukum pemilihan kuwu. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2017 pada praktik pemilihan kuwu atau kepala desa di masa yang akan datang.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas tersusunnya artikel ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi. Ucapan terima kasih ini, utamanya penulis sampaikan kepada Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara yang telah menyediakan program dan biaya penelitian dan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu yang telah memerikan izin penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Camat Kandanghaur, Camat Bongas, Calam Lelea, calon kuwu, tim sukses calon kuwu Kecamatan, dan msyarakat desa pemilih calon kuwu yang telah memberikan data penelitian.

REFERENSI

Fokusmedia. (2006). *Peraturan Pelaksanaan dan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Fokusmedia.

Handayani, L. S. (2021, January 22). Pilkada serentak di Indramayu dipastikan 2 Juni 2021. *Republika.co.id*. <https://www.republika.co.id/berita/qnbzfe396/pilkades-serentak-di-indramayudipastikan-2-juni-2021>

Nugraha, S. (2008). *Hukum administrasi negara*. FH UI.

- Peraturan Bupati Nomor 64A Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2021. (2020).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa. (2017).
- Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Di Kabupaten Indramayu. (2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (2021).
- Rasji, Arini, E., & Dwirama, S. M. (2018). *Kompetensi aparatur pemerintahan desa dalam pembuatan peraturan desa di Kabupaten Indramayu*. LPPM Untar
- Rasji, Gunardi, Agung, & Valerama. (2021). *Paradigma demokrasi pada praktik pemilihan kuwu di Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021*. LPPM Untar
- Sofyan, A. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. 8(1).
- Toyib, M. (2021, April 06). 696 orang mendaftar menjadi bakal calon Kuwu di 171 desa. *Dinas Komunikasi Dan Informatika*. <https://Diskominfo.Indramayukab.Go.Id/696-Orang-Mendaftar-Menjadi-Bakal-Calon-Kuwu-Di-171-Desa/>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Indonesia.
- Widada, Purwadi, H., & Asrori, M. H. (2017). Pembatasan calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dalam konteks hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(1).. 89-96.